



**PUTUSAN**

Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi Manajemen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjaga Warnet, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya bertanggal 11 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog pada tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 September 2010 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 01 September 2010.

Hal. 1 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orangtua Tergugat di Kampung Baru, lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah sewa selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke kediaman orangtua Tergugat selama 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bekasi sampai dengan pisah tempat tinggal, Penggugat hanya tinggal di Kota Bekasi selama 1 bulan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa tiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, keluarga Tergugat sering ikut campur dan selalu menyalahkan Penggugat.
  - b. Bahwa tiap kali Tergugat marah, Tergugat selalu memukul Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 2013, disebabkan sebulan setelah tiba di Kota Bekasi, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan kesalahpahaman antara Penggugat dengan keluarga Tergugat dan akhirnya membuat Penggugat mengeluh kepada Tergugat, namun Tergugat tidak terima sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan mengatakan bahwa ingin bercerai saja, akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke Kota Sorong dan tinggal bersama keluarga Penggugat, selama Penggugat di Kota Sorong pada tahun 2013, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat hanya mengharap bantuan dari keluarga Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak ketiga.

Hal. 2 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara *in person* sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0202/Pdt.G/2015/PA Srog tanggal 22 September 2015, 4 Nopember 2015 dan 8 Desember 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya suatu sebab atau alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, karenanya, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa oleh sebab Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat dalam setiap tahap persidangan agar Penggugat lebih bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi antara lain :

## A. Bukti Surat.

Berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong Nomor XXXXXXXX tanggal 1 September 2010. Surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah *dinazegelen* di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P).

## B. Saksi-Saksi.

1. **SAKSI I**, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010.
- Bahwa Penggugat pernah hamil tetapi keguguran dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak dua bulan setelah perkawinan mereka.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak membayar mas kawin sesuai dengan kesepakatan sehingga orang tua Penggugat marah dan tidak merestui pernikahan mereka.
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka ringan tangan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat di tengah jalan sehingga mulut Penggugat sempat bengkok.

Hal. 4 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Bekasi selama 9 bulan, namun selama tinggal di sana Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar, akhirnya pada tahun 2013 Penggugat pulang ke Sorong karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di Sorong sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta.
- Bahwa Penggugat pernah ikut Tergugat tinggal di Jakarta tapi tidak lama, kemudian Penggugat kembali ke Sorong karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa orang tua dari kedua belah pihak telah mengetahui Penggugat dan Tergugat ingin bercerai.
- Bahwa pihak keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya tetap pada

Hal. 5 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya semula ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa mengacu pada isi surat gugatan Penggugat, perkara ini merupakan perkara yang berkaitan dengan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh sebab itu, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan diperiksa.

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab/alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor (PERMA) 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, termasuk juga dalam perkara ini, ketiadaan melaksanakan upaya mediasi tersebut berakibat putusan menjadi batal demi hukum. Namun,

*Hal. 6 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki PERMA tersebut di atas. Dengan demikian, kewajiban upaya perdamaian melalui bantuan mediator harus dinyatakan gugur sehingga akibat yang timbul dari ketiadaan melaksanakan mediasi tidak berimplikasi terhadap putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat di setiap tahap persidangan agar Penggugat lebih bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur dan selalu menyalahkan Penggugat tiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat juga selalu memukul Penggugat tiap kali Tergugat marah, akibatnya tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah keluarganya dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab atau menanggapi karena ia tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga

*Hal. 7 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala hak-haknya berkaitan dengan pokok perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah yang terdapat di dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil Hakim di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap sudah melepaskan hak-haknya dalam perkara *a quo*, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti dan bukti tersebut akan diperiksa guna mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan seluruh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah *dinazegelen*, dan saksi-saksi telah diperiksa secara terpisah (Pasal 171 ayat (1) R.Bg) memberikan keterangannya di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg) mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini (Pasal 308 ayat (1) R.Bg) serta keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara

Hal. 8 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah sehingga dari hubungan hukum itu dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sorong ini.

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan *perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka pembuktian tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus tunduk dengan ketentuan pasal tersebut di atas karena kedudukan akta nikah berfungsi sebagai *probationis causa* atau merupakan satu-satunya alat bukti yang sah dan dapat membuktikan suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat (P) yaitu berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, surat mana merupakan akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), hal ini bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 2010 yang hingga putusan ini dibacakan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi*

Hal. 9 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa untuk mengutkan dalil gugatannya perihal keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama SAKSI I (kakak Penggugat) dan SAKSI II (sepupu Penggugat) di muka persidangan yang keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa aturan umum, seperti yang dikehendaki Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi jika orang tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pihak, baik itu hubungan sedarah maupun hubungan semenda, sebagaimana kedua saksi Penggugat. Namun, karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang memiliki aturan khusus (*leg specialis*) dalam pemeriksaannya seperti ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segenap perubahannya, aturan khusus tersebut mengharuskan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dengan mengingat asas *leg specialis derogat legi generalis*, maka dalam perkara ini, Majelis Hakim harus menerapkan aturan khusus dan mengesampingkan aturan yang bersifat umum tersebut. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur dan selalu menyalahkan Penggugat jika terjadi pertengkaran, Tergugat juga pernah memukul Penggugat saat Tergugat marah. Sekitar awal tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Bekasi, namun menurut cerita dari Penggugat, selama di Bekasi, Penggugat diperlakukan seperti pembantu dan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan Penggugat dan

*Hal. 10 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan kondisi seperti itu dan akhirnya pertengahan tahun 2013 Penggugat memutuskan untuk kembali ke Sorong seorang diri. Selama Penggugat menetap di Sorong, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Pihak keluarga juga sudah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berangkat dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 September 2010.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011.
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena keluarga Tergugat sering ikut campur dan selalu menyalahkan Penggugat jika terjadi pertengkaran.
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat saat Tergugat marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak pertengahan 2013, Penggugat memilih kembali ke Sorong, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

*Hal. 11 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog*



Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur dan selalu menyalahkan Penggugat jika terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika Tergugat marah, dikuatkan pula dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak pertengahan 2013 hingga sekarang dan selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada komunikasi atau saling mengunjungi di antara keduanya serta upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil, mengisyaratkan telah terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan keduanya sudah tidak menghendaki hidup bersama lagi dalam satu ikatan perkawinan serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah berlangsung monoton. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat hidup bersama sejak tahun 2013 sampai saat diajukannya gugatan ini. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa keluarga dari pihak Penggugat telah berusaha maksimal menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula Tergugat sebagai suami, selama pisah tempat tinggal tidak pernah berupaya menjemput Penggugat untuk hidup bersama lagi. Fakta tersebut menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak menghendaki lagi hidup bersama.

*Hal. 12 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog*



Menimbang, bahwa jika Penggugat dan Tergugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat *ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* bahkan dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika terjadi keadaan seperti itu, maka menolak *mafsadat* harus didahulukan, hal ini sejalan dengan *legal maxim* (kaidah *fiqih*) yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom*, kemudian pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 13 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* sebagaimana tersebut di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal. 14 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Awal* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Wahfir Kosasih, S.H., M.Si., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Farida Hanim** dan **Hamdani, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasir Maswatu, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Farida Hanim

Drs. H. Wahfir Kosasih, S.H., M.Si., M.H.

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I.

Hal. 15 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog



Panitera,

Nasir Maswatu, S.H.I.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	: Rp	550.000
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>641.000</b>

*Terbilang : enam ratus empat puluh satu ribu rupiah.*

Hal. 16 dr. 16 hal. Put. No. 0202/Pdt.G/2015/PA.Srog